

## PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

**Muhammad Daniel Arifin**

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

E-mail: [daniel.arifin000@gmail.com](mailto:daniel.arifin000@gmail.com)

Corresponding Author: Muhammad Daniel Arifin

### ABSTRACT

*Elections are essentially a system of capturing public officials in a model of This study found that: First, the factor causing the implementation of Re-voting in the 2019 Simultaneous General Elections in Padang City was the occurrence of administrative violations. The form of administrative violation committed is the allowing of voters who have an electronic ID card to exercise their right to vote at other polling stations outside of their domicile according to the electronic ID card without taking care of moving to vote beforehand. This violation meets the criteria for re-voting in accordance with article 372 paragraph (2) letter d of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, namely that there are voters who do not have an electronic ID card and are not registered in the DPT and DPTb exercise the right to vote in the voting process. This also means that there has been a violation committed by the KPPS because it gives voters with an electronic ID card the opportunity to exercise their right to vote not at the polling station location according to the address listed on the electronic ID card. Second, the implementation of re-voting in the 2019 Simultaneous General Elections by the Padang City Election Commission was carried out on 46 polling stations on April 27, 2019 with the Decision of the Padang City KPU after conducting research and examination of election violations that have implications for Re-voting. The implementation of re-voting is only carried out on problematic ballot papers by re-inviting voters registered with DPT and DPTb, witnesses and supervisors of elections.*

**Keywords :** *Re-voting, 2019 simultaneous elections, Padang City*

### ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Faktor penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Padang adalah terjadinya pelanggaran administrasi. Bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih di TPS lain diluar domisili sesuai KTP elektronik tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya. Pelanggaran ini memenuhi kriteria dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara. Hal ini juga berarti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat yang

tercantum pada KTP elektronik. *Kedua*, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dilakukan terhadap 46 TPS pada 27 April 2019 dengan Keputusan KPU Kota Padang setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu yang berimplikasi Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah saja dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.

**Kata kunci** : Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Serentak 2019, Kota Padang

## PENDAHULUAN

Salah satu cerminan sistem demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu juga menjadi lambang tolak ukur suatu demokrasi (Triwulan, 270 : 2010). Keberadaan Pemilu merupakan bagian dari pemerintahan yang demokratis, meskipun pemilu bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi di suatu negara. Kalau kita rujuk konstitusi negara Indonesia maka dasar hukum fundamental pemilu merujuk kepada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.

Pasal 22 angka E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia pada tahun 2019 dilakukan untuk memilih calon dari partai-partai politik dan perorangan secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Pemilu serentak ini dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 angka 27, pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (1).

Secara umum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kota Padang pada 17 April 2019 yang lalu dapat dikatakan berlangsung dengan lancar, akan tetapi ada fenomena menarik yang terjadi yaitu adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di 46 (empat puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU Kota Padang dari 53 (lima puluh tiga) TPS yang direkomendasi oleh Panwas Kecamatan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

Pemungutan Suara Ulang atau PSU dilaksanakan bukan tanpa sebab, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur kejadian khusus apa saja yang menjadi penyebab mesti dilaksanakannya PSU di suatu TPS, antara lain seperti terjadinya *force majeure* seperti bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara hampir diseluruh TPS tidak dapat dilakukan atau terjadinya pelanggaran dan atau kelalaian dalam tahapan pemungutan suara oleh penyelenggara atau pemilih yang menurut

undang-undang mesti dilakukan pemilihan ulang.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor apakah yang menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Padang dan Bagaimanakah Proses Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yakni untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapat jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Didukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian untuk melihat bekerjanya hukum dalam prakteknya di masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, tulisan serta buku-buku terkait pemilu serentak dan data primer berupa diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Semua data, baik data sekunder maupun data primer, yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian adalah di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagai institusi penyelenggara pemilu di tingkat Kota Padang yang mengeluarkan keputusan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2019.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Kewenangan KPU Kota Padang**

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan prosedur biasa dan sah sesuai peraturan dan Undang-undang. Tujuan PSU adalah untuk memperbaiki prosedur pada tahapan pemungutan suara yang dianggap cacat dan atau tidak sesuai aturan dan merupakan upaya untuk menjaga kualitas pemilihan umum agar *legitimated* dan dapat diterima oleh seluruh stakeholder pemilihan umum

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada pasal 372 ayat (1) menyebutkan jika pemungutan suara ulang harus diselenggarakan di TPS jika terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat diselenggarakan, kemudian PSU juga harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara dan pemilih yang menurut undang-undang harus dilakukan PSU, Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan dalam Pemilihan Umum berbunyi menyatakan bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Terkait kewenangan KPU Kota Padang dalam penetapan pemungutan suara ulang atau PSU di Kota Padang sebenarnya diatur dalam Pasal 373 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa PSU dilakukan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KPPS melalui PPK.

Secara umum penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah Kota Padang berjalan relatif berjalan baik. Namun demikian sejumlah TPS mengalami persoalan, persoalan paling dominan yang muncul akibat banyaknya pemilih tambahan yang di beberapa TPS yang diikuti oleh melimpahnya pemilih luar daerah, hal ini disebabkan pada hari pencoblosan beredar informasi *hoax* melalui media sosial yang menyebutkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pemilik KTP elektronik dapat menggunakan hak pilihnya di TPS manapun di seluruh Indonesia.

Berbekal keyakinan tersebut, pemilih luar daerah yang tidak mengurus pindah memilih mendatangi TPS dan meminta kepada KPPS agar dilayani. Bagi KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 atau undangan pemilih yang bisa dilayani mereka dapat menyampaikan argumen untuk menolak pemilih tersebut, namun di beberapa TPS adu argumen antara calon pemilih ber KTP elektronik luar daerah dengan KPPS dan Pengawas TPS dan hal ini menggoyahkan keyakinan KPPS dan berakhir dengan

diperbolehkannya pemilih tersebut untuk mencoblos.

Secara garis besar akar penyebab dilakukannya PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih di TPS lain diluar domisili KTP elektronik yang bersangkutan, sementara mereka diyakini telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP elektronik tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya.

Dalam studi kasus Pemungutan Suara Ulang di Kota Padang, pada semua TPS yang melakukan pemungutan suara ulang tidak terjadi *force majeure* seperti bencana alam maupun kerusakan (Pasal 372 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017), petugas KPPS tidak melakukan pelanggaran prosedur pada saat pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara mereka juga tidak meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, termasuk tidak ada upaya merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah seperti Pasal 372 ayat (2) huruf a sampai c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun alasan bahwa PSU direkomendasikan untuk diselenggarakan karena penyebab terakhir mengenai pemilih pada pasal 372 ayat (2) huruf d, yakni pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, atau pada proses pemungutan suara telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat KTP elektronik.

**Tabel 1. Daftar Kecamatan yang melaksanakan PSU di Kota Padang Pada Pemilu 2019**

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1.	Lubuk Kilangan	28
2.	Nanggalo	7
3.	Padang Timur	5
4.	Kuranji	3
5.	Lubuk Begalung	2
6.	Koto Tangah	2

Sumber : Laporan KPU Kota Padang, 2019

Akan tetapi dalam konteks PSU pada pemilu serentak 2019 di Kota Padang terdapat hal yang menjadi catatan terkait kewenangan ini, yaitu rekomendasi pelaksanaan PSU disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK, dan Putusan Bawaslu Kota Padang kepada KPU Kota Padang, seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 20 huruf j yang menyatakan : “KPU Kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/kota”.

Dalam konteks ini KPU Kota Padang memang seharusnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang sendiri terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara di 56 (lima puluh enam) yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan kepada PPK tersebut, dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Pasal 373 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Pemilihan Umum, bahwa usulan pemungutan suara ulang disampaikan oleh KPPS kepada PPK untuk dimintakan keputusan kepada KPU Kota Padang.

Dalam hal ini KPU Kota Padang sudah menggunakan kewenangannya berdasarkan atribusi untuk menerbitkan Keputusan PSU serta menyesuaikannya dengan ketentuan Pasal 373 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang konteks siapa yang mengusulkan dan yang membuat keputusan.

### **Proses Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang**

Pemungutan suara ulang pada Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kota Padang dilaksanakan dengan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 179/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padang, PSU sendiri diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.

Sebelum dilaksanakan PSU dilakukan penelitian dan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi dasar penetapan PSU, dimana mekanisme atau tata cara penelitian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang berpotensi PSU tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang pemilu dan peraturan lainnya. Dari analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, praktis ketentuan tentang PSU hanya ditemukan 2 (dua) pasal saja dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019, yaitu pada pasal 372 tentang syarat dasar kewajiban pelaksanaan PSU, dan pasal 373 tentang mekanisme usulan pelaksanaan PSU serta pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Tetapi tidak ditemukan aturan baik di undang-undang atau peraturan KPU tentang tata cara melakukan penelitian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi yang berujung PSU. Hal ini semestinya diatur dengan rigid dikarenakan PSU selain membutuhkan kerja lebih bagi penyelenggara pemilu dan juga membutuhkan logistik pemilu, lebih jauh juga bisa menyebabkan potensi kerawanan dikarenakan berpengaruh kepada jumlah pemilih yang hadir kembali ke TPS dan perolehan suara calon yang berlaga.

Penyelenggaraan PSU mengandung dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, PSU merupakan mekanisme prosedural yang dijamin konstitusionalitasnya oleh Undang-undang, meski tidak mampu memuaskan semua pihak namun hasil PSU cenderung dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, bukan berarti PSU tidak menimbulkan sejumlah persoalan. Seperti anggaran yang ekstra, dimana dibutuhkan anggaran lebih untuk penyelenggaraan PSU di setiap TPS. Komponen anggaran yang utama adalah honor untuk KPPS beserta dua petugas keamanan, biaya pembuatan TPS, dan konsumsi, belum termasuk biaya pengamanan yang super ketat.

Kemudian Penyediaan Logistik yang Super Cepat, Rentang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari adalah waktu yang relatif singkat untuk menyelenggarakan PSU dan memaksa KPU menyediakan logistik PSU dengan cepat. Jenis logistik yang paling mendesak keberadaannya adalah surat suara dan formulir, Apabila pelaksanaan PSU mengambil waktu di limit terakhir tidak ada cukup waktu bagi KPU Kabupaten/kota untuk mengkondisikan dan mengorganisir KPPS, PPS dan PPK, kecuali menyiapkan logistik Pemilu lama yang masih layak digunakan kembali seperti kotak, bilik, alat dan alas coblos, serta perlengkapan

lainnya dan mengundang pemilih untuk hadir mencoblos saat dilaksanakannya PSU.

Dengan melihat sejumlah dampak di atas, pemeriksaan dan pengkajian PSU harus dilakukan KPU dengan tatacara yang diatur aturan perundang-undangan semestinya, Sehingga mekanisme dan tatacara penelitian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang menyebabkan pemungutan suara ulang semestinya dimasukkan dan diatur di dalam Undang-undang Pemilu dan dipertegas prosedur teknisnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ini sesuai dengan implementasi dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama poin huruf (c) dan (d) yang berbunyi ; “(c) Menjamin Konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan (d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu”. Sehingga KPU dalam meneliti dan memeriksa dugaan pelanggaran yang berujung PSU tidak membuat tafsir sendiri yang rentan diselewengkan apabila ada desakan dari kepentingan lain ataupun dituduh oleh peserta pemilu melakukan kecurangan dan tidak netral.

Ada hal yang menarik dalam kasus PSU di Kota Padang, dimana terdapat istilah “ PSU Jenis Pemilu Tertentu” yang dipakai KPU Kota Padang atas PSU yang dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah saja, dan tentu saja berbeda-beda di masing-masing TPS.

Dalam kasus PSU Kota Padang, KPU Kota Padang melakukan PSU hanya untuk jenis surat suara yang bermasalah saja, KPU Padang telah menyurati Bawaslu Kota Padang dengan surat nomor 162/PL.01.7-SD/1371/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 yang meminta rekomendasi kepada Bawaslu Kota Padang untuk pelaksanaan PSU jenis pemilu tertentu dan dijawab oleh Bawaslu Kota Padang dengan surat nomor 112/K.Bawaslu-Pro.SB-14//PM.02 tertanggal 22 April 2019, yang mengatakan bahwa dalam ketentuan pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No 9 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak disebutkan kualifikasi jenis pemilihan apa yang harus dilakukan PSU jika terjadi indikasi Pemungutan suara ulang, dengan kata lain bawaslu meyerahkan hal ini sepenuhnya kepada keputusan KPU Kota Padang,

Sehingga implementasi dari hal diatas adalah dilaksanakannya “PSU jenis pemilu tertentu” yang berbeda-beda untuk setiap TPS dan tergantung kepada surat suara yang bermasalah saja. Hal ini tentu saja secara prinsip memenuhi logika hukum bahwa perbaikan hanya dilakukan untuk memperbaiki bagian yang salah saja, di lain hal dalam rujukan aturan dan nomenklatur pemilu juga tidak diketemukan bagian yang menyatakan dengan tegas bahwa “pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk surat suara jenis tertentu” yang dalam istilah KPU Kota Padang “PSU Jenis Pemilu Tertentu”. Poin ini tentu saja semestinya harus menjadi pasal tersendiri dalam undang-undang pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk menjamin Asas pemilu “Berkepastian Hukum” sesuai asas pemilu yang tercantum dalam Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum.

Faktor lain yang juga dapat dianalisis dari kasus PSU Pemilu Serentak di Kota Padang adalah terkait profesionalitas penyelenggara Pemilu, yaitu terkait temuan Bawaslu kecamatan dimana yang merekomendasikan PSU adalah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) kepada PPK, ada poin penting disini yaitu Pengawas pemilu lapangan yang merupakan perangkat terbawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang yang hadir dan bersama-sama KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara dapat dikatakan tidak

pernah mengingatkan KPPS atau meluruskan kesalahan yang ada pada waktu kejadian, padahal kewajiban Panitia Pengawas Lapangan adalah untuk mengawasi dan mengingatkan KPPS agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian selang satu hari setelah pemungutan dan penghitungan suara Panwascam menyurati PPK untuk merekomendasikan PSU. Ini tidak sepenuhnya salah tetapi sejatinya dapat diantisipasi dari awal dengan pembekalan dan pelatihan yang maksimal untuk penyelenggara tingkat bawah, begitupun dengan KPPS, yang bekerja dalam proses pemungutan dan perhitungan suara.

## KESIMPULAN

Faktor penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Padang adalah terjadinya pelanggaran administrasi dengan diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih di TPS lain diluar domisili sesuai KTP elektronik tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya. Ini memenuhi kriteria dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara, ini juga berarti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat yang tercantum pada KTP elektronik.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dilakukan terhadap 46 TPS pada 27 April 2019 dengan Keputusan KPU Kota Padang setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap terhadap pelanggaran pemilu yang berimplikasi Pemungutan Suara Ulang, pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah saja dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.

Sehingga kedepan diharapkan agar dilakukan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap pemilih terutama tentang tatacara penggunaan hak pilih dan potensi pelanggaran yang berimplikasi Pemungutan Suara Ulang, kemudian juga meresti dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan) terutama terkait dengan pemahaman tentang pemungutan suara ulang agar seluruh penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan memiliki pengetahuan yang komprehensif agar dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu yang berujung pemungutan suara ulang.

Diharapkan agar ada pengaturan yang lebih tegas perihal Pemungutan Suara Ulang terkait tentang mekanisme (tata cara) dan prosedur penelitian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang berpotensi Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten/Kota, dan pengaturan yang lebih rinci dalam Undang-undang atau peraturan pemilu tentang kualifikasi jenis pemilihan apa yang mesti dilakukan pemungutan suara ulang.



## DAFTAR PUSTAKA

Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, Jakarta. 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padang.